

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**RISALAH SIDANG
14/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA
PEMERIKSAAN LANJUTAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI)**

J A K A R T A

JUMAT, 3 NOVEMBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**RISALAH SIDANG
14/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Hakim Terlapor

1. Anwar Usman

Agenda Pemeriksaan Lanjutan (Mendengarkan Keterangan Ahli)

Hari/tanggal : Jumat, 3 November 2023
Waktu : Pukul 09.47 s.d. 10.10 WIB
Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Jimly Asshiddiqie | (Ketua) |
| 2. Wahiduddin Adams | (Sekretaris) |
| 3. Bintan R. Saragih | (Anggota) |

Pihak yang Hadir:**A. Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Ahli dari Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. I Dewa Gede Palguna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.47 WIB

1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, sekarang sudah datang, ya? Selamat datang. Dengan ini, Sidang Pemeriksaan Pelapor dan juga Mendengar Keterangan Ahli, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, Pak Palguna, orang Bali. Dan terima kasih atas kedatangannya, Saudara Zico.

Silakan, memperkenalkan diri dulu. Yang datang ini, kok sudah berani betul ini sendirian, ya, lalu ... silakan. Ya, silakan.

2. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri, Pelapor Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Simanjuntak lagi. Ada Batak semua, lima ini Batak lagi ini. Betul-betul ini, ya. Ya, selamatlah. Selamat juga, Pak Bintan, ya. Kader-kader Pak Bintan ini.

Baik, Sudara Zico. Ini satu-satunya yang kita izinkan untuk ... apa ... memberi Keterangan Ahli secara langsung dalam sidang. Yang lain kita tolak karena alasan cukup tertulis saja karena isu-isunya ... apa namanya ... ya, cukup ditulis. Apalagi yang Pelapor yang pertama dan kedua, profesor semua. Ada 16 profesor. Sudah dua kali botak semua, saking pintarnya. Jadi, enggak perlu lagi keterangan ahli. Ya, sudah, ya, kan?

Nah, tapi khusus untuk Saudara Zico ini, karena isunya ini lain ... lain. Nah, maka dia mengajukan supaya ada keterangan ahli, ialah Mantan Hakim MK dan Mantan MKMK yang ... yang dulu.

Nah, ini Pak ... Pak Palguna. Saya persilakan, memperkenalkan diri sendiri atau diperkenalkan sendiri saja? Atau diambil sumpah dulu. Ambil sumpah dulu, ya.

Baik, Saudara bersedia disumpah, ya? Ya, silakan.

Baik, ikuti kata-kata saya.

"Om Atah Parama Wisesa. Saya bersumpah dan berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan

keahlian saya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om shanti shanti shanti om.”

4. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Om Atah Parama Wisesa. Saya bersumpah dan berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om shanti shanti shanti om.

5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Terima kasih, silakan kembali.

Nah, sebelum kita mulai, coba poin yang perlu diterangkan sebagai bukti, diulangi lagi apa yang Saudara tuduhkan kemarin itu. Nah, kita udah lupa ini. Silakan, diulang dulu, baru nanti saya minta Pak Palguna.

6. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Adapun pokok laporan saya adalah mengenai tidak dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, bahkan hingga sekarang. Padahal lembaga sesuper power MK harus ada pengawas. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, seperti saya tulis di laporan, yang menolak untuk membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau ada pengawas kepada MK secara permanen adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Oleh karena itu, mengingat dulu MKMK yang dipimpin Pak Palguna pernah mengamanatkan agar dibuat MKMK permanen, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Ketua MK, yaitu Anwar Usman. Saya di sini ingin menanyakan kepada Pak Palguna, Ahli, kan dulu MKMK ad hoc Pimpinan Bapak dibentuk untuk khusus mengadili Guntur Hamzah, yang mana pada saat itu saya juga bertemu Bapak sebagai pihak dan Bapak memeriksa saya. Tetapi yang menarik dari putusan Bapak, itu Bapak mengamanatkan harus dibentuk MKMK permanen karena itu alasan yang ingin saya gali lebih lanjut, apakah karena MK ini tidak ada pengawas, sehingga Hakimnya, dalam hal ini Ketua bisa berbuat seenaknya atau bagaimana? Mungkin Saudara Ahli bisa tolong jelaskan.

Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, silakan.

8. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Melalui Yang Mulia Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Para Anggota Majelis Kehormatan, Prof. Bintang Saragih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Perkenankan saya memulai keterangan ini dari pengalaman kami di periode pertama sebagai Hakim Konstitusi bersama Yang Mulia Prof. Jimly. Saya ingat betul ketika kami itu belum punya kantor, belum punya pegawai, belum punya dana karena Mahkamah Konstitusi terbentuk bulan Agustus, sementara pembahasan anggaran waktu itu bulan Maret kalau enggak salah, maka kami berkantorlah secara nomaden dan salah satu yang pertama adalah waktu itu ... ini harus saya sebutkan, ini bukan iklan, salah satunya adalah di Hotel apa namanya ... Santika, di Hotel Santika. Saya ingat ketika produk ... setelah membuat produk pertama dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu tata cara dan tata tertib persidangan, produk kedua yang dibuat ... saya ingat kata-kata Prof. Jimly waktu itu secara persis adalah kita ini perlu diawasi. Maka produk kedua yang dibuat waktu itu adalah tentang Dewan Kehormatan dan waktu itu sengaja kami membuat agar anggota Dewan Kehormatan itu lebih banyak unsurnya dari luar untuk menghindari adanya semangat korps, saling melindungi. Sehingga dengan komposisi demikian, maka kalau memang seorang hakim itu melanggar kode etik, dia tidak bisa menghindar lagi. Karena kalau diadakan pemungutan suara, masih tetap kalah karena unsur yang dari luarnya lebih banyak.

Semangat itulah yang kemudian dibawa juga setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk, sampai kemudian oleh Pak Ketua Prof. Jimly Asshiddiqie waktu itu, kami bersembilan hakim salah satunya saya dengan beberapa tugas khusus diberikan kepada hakim tertentu, saya masih ingat, saya, Pak Rustandi, kemudian Pak Maruarar Siahaan, Alm. Natabaya, Alm. Pak Rustandi juga. Nah, lalu kita membuatlah yang namanya kode etik dan pedoman perilaku hukum hakim dengan mendasarkan pertama-tama sekali kepada The Bangalore Principles of Judicial Conduct, ditambahkan kemudian dengan beberapa apa namanya ... prinsip yang digali dari budaya Indonesia sendiri, itu yang terakhir.

Nah, lahirlah kemudian Sapta Karsa Utama, itulah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang kemudian disahkan, masih juga waktu itu oleh Pak Ketua Prof. Jimly Asshiddiqie.

Nah, itulah yang kemudian diberlakukan sampai sekarang. Nah, setelah itu kan kita mengalami pasang-surut lalu, kita sudah semua tahu, saya hanya flashback secara singkat saja, Mahkamah Konstitusi mengalami beberapa peristiwa, ya, sehingga akhirnya ternyata dengan Majelis Kehormatan yang tidak permanen itu, ada persoalan, lalu dibentuk kemudian Dewan Etik kan gitu, nah Dewan Etik. Tapi Dewan Etiknya pun lalu menjadi tidak bekerja juga karena ada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Nah, di perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi inilah disinggung yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah di Pasal 27A, dan kemudian terjadilah peristiwa dulu itu, dimana Saudara Pelapor sekarang juga adalah sebagai orang yang ... apa namanya ... bukan melaporkan, kalau melaporkan waktu itu majelisnya belum ada juga, yang "meributkan", katakanlah begitu. Sehingga dibentuk MKMK dan akhirnya itu bukan diterima sebagai laporan, tapi sebagai temuan. Nah, karena MKMK-nya belum ada, dibentuk MKMK yang sifatnya ad hoc seperti yang sekarang ini.

Nah, itulah alasannya secara singkat mengapa kemudian kami Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengadili kasus pada waktu itu, yang Saudara singgung tadi itu, kemudian di dalam putusan itu juga menyinggung betapa pentingnya Majelis Kehormatan yang permanen itu untuk ada karena Mahkamah Konstitusi dengan tidak berfungsinya lagi Dewan Etik sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu, menjadi memang tidak ada yang mengawasi. Padahal semangat untuk diawasi itu justru ditanamkan pertama kali sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk, secara khusus saya harus menyebut lagi, bukan karena beliau ada di hadapannya karena memang anunya ... nanti Anda bisa komunikasi langsung kepada Prof. Jimly waktu itu. Betapa kami sengaja memang ingin diawasi waktu itu karena sadar akan kewenangan yang besar yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi itu.

Nah, itulah sebabnya, alasannya mengapa di dalam putusan MKMK dulu itu, sengaja kami menyinggung perlunya dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen itu.

Jadi pada waktu itu memang ada perdebatan, bukan perdebatan sih, diskusi. Termasuk dengan Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie juga ketika kami minta keterangan beliau sebagai ahli pada waktu itu, tiga orang itu memang terlalu minimal, apalagi kemudian ada kritik juga harus ada syarat hakim aktif di situ. Tapi saya mengatakan, soal keberadaan hakim aktif itu saya setuju karena beliau keterangannya kita perlukan untuk memahami keadaan yang di dalam, supaya tahu gitu lah.

Nah, cuma kalau anggotanya tiga orang, mungkin ... apa namanya ... tidak terlalu ideal, apakah diskusi itu yang kemudian memengaruhi, sehingga tidak kunjung dibentuk Mahkamah Kehormatan

... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen atau tidak, saya tidak tahu. Karena sempat juga kan, ada wacana pada waktu itu, mau akan ada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi lagi. Mungkin bersamaan dengan itu, nanti akan diusulkan juga syarat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kalau tidak salah, waktu diskusi kami di Majelis Kehormatan yang ad hoc dulu itu adalah, ya, minimal lima oranglah, gitu, ya.

Nah, apakah itu alasannya? Saya tidak tahu. Karena kan setelah Januari 2020, saya sudah tidak lagi di Mahkamah Konstitusi. Jadi, perkembangan faktual yang berikutnya, saya tidak tahu.

Demikian, Saudara Pemohon.

9. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pelapor. Pelapor, Saudara Ahli, bukan Pemohon.

10. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, Pelapor, sori, ya.

11. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Yang Mulia, boleh saya tanya, gali lebih dalam? Ada yang menarik.

12. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Boleh.

13. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, terima kasih, Saudara Ahli.

Jadi begini, kalau masalahnya mengenai perubahan undang-undang, kana walaupun undang-undang itu akan diubah, tetap pasti harus segera dibentuk. Bahkan, undang-undang yang terakhir itu dibentuknya 2020, tapi tetap dikosongkan MKMK-nya ini sampai 2023.

Menurut informasi yang saya dapat dan sudah saya tulis di laporan, sebenarnya Hakim-Hakim itu, kedelapan Hakim yang lain itu sudah setuju untuk membentuk MKMK permanen, dengan ketuanya adalah Prof. Jimly. Tapi, yang tidak menyetujui adalah Pak Ketua MK, Anwar Usman. Sehingga sekalipun sudah diketuk palu, sudah disetujui

Prof. Jimly, Pak Anwar Usman tidak mau mengumumkan MKMK permanen. Alasan karena beliau tidak suka dengan Prof. Jimly kah atau karena beliau tidak mau diawasi kah, saya tidak tahu. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, ini adalah informasi yang saya dapat dari internal MK. Ya, saya sudah tulis di laporan, siapa sumbernya dan itu tidak melanggar etik karena orangnya sudah tidak di MK.

Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah begini, ini kan sesuatu yang internal sifatnya. Saya tidak punya kapasitas, kompetensi untuk menggali lebih dalam. Tentu kewenangan itu ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, sekalipun ad hoc, punya resource, punya kewenangan.

Menurut Saudara Ahli sebagai Mantan Ketua MKMK, seberapa agresifkah seharusnya MKMK ad hoc ini mengadili, memeriksa? Jangankan memang ada upaya untuk mencegah MK tidak diawasi. Seberapa agresif dan seberapa harusnya dari pengalaman Saudara Ahli sebagai Ketua MKMK yang dahulu?

14. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini kayak mau ngomong serangan militer saja nih.

Begini, kalau seberapa agresif dan seberapa seharusnya, itu pertimbangannya kembali lagi kepada Majelis Kehormatan. Jika memang itu diperlukan, tentu akan digali lagi. Nah, itu sikap kami dulu waktu di Majelis Kehormatan. Tapi kan bisa juga begini, Saudara, siapa tahu Majelis Kehormatan sudah mempunyai data yang lain, kita enggak tahu. Kan tidak diumumkan ke publik? Kan ada juga pemeriksaan yang sifatnya tertutup dan beliau sudah mendapatkan informasi. Sehingga, apa yang diperoleh lewat keterangan yang dalam sidang terbuka ini, ya, cuma ... barangkali cuma sekadar konfirmasi atau mungkin ada hal tambahan baru.

Jadi, kalau itu tidak bisa kita nilai, harus begini, harus begitu, tetapi kebutuhan yang menentukan. Kalau memang dibutuhkan penggalian keterangan lebih ... lebih jauh, saya yakin itu akan ... akan dicari. Seperti misalnya kami dulu, kami dulu membutuhkan keterangan karena ada keterangan yang disampaikan dalam RPH. Jadi, kita gali keterangannya itu dari Para Hakim. Tapi tampaknya juga ada beberapa Hakim yang masih ragu-ragu waktu itu. Akhirnya, kami minta, kami tulis surat resmi, tolong buka rekaman RPH-nya. Ya, tentu tidak bisa dibuka untuk umum karena itu untuk pengetahuan, kan kita enggak tahu. Nah, itu ... itu kebutuhannya.

Jadi, kalau memang informasi untuk itu sudah ... mungkin sudah didapat dan Majelis Kehormatan menganggap itu sudah cukup meyakinkan untuk didapat, saya kira, ndak ada persoalan agresif atau

kurang agresif di sini, tapi persoalan tuntutan kebutuhan. Menurut saya sih itu.

15. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terakhir pertanyaan dari saya, Yang Mulia ya, terakhir. Ya, terakhir.

16. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Masih ada lagi?

17. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terakhir, pertanyaan terakhir ya.

18. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, oke.

19. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terakhir. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ada desakan bahkan muncul dari Wakil Ketua MK Saldi Isra yang segera mendesak untuk dibuat. Bahkan Wakil Ketua MK saja sudah mendesak MKMK permanen itu dibuat. Tapi kan karena MKMK juga bentuknya ada sifatnya administratif, kewenangan sepenuhnya ada di Ketua. Menurut Saudara Ahli, sebagai dulu dibentuk MKMK juga dilantik oleh Ketua. Bahkan itu kan menjadi perdebatan sebenarnya, masa MKMK dilantik oleh Ketua yang memeriksa ketua sendiri? Itu kan jadi bahan meme di masyarakat saat ini.

Menurut pendapat Ahli, apabila ternyata memang benar hambatannya adalah di Ketua karena bahkan seluruh Hakim yang lain dan Wakil Ketua sudah mendesak dibentuk, ternyata hambatannya ada di Ketua, apakah secara etik Ketua bisa dipertanggungjawabkan untuk hal ini? Itu, terima kasih.

20. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar. Kalau boleh ... melalui Yang Mulia, kalau boleh, saya tanya maksudnya secara etik apanya maksudnya?

21. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Melalui putusan etik ini, apakah Ketua bisa dinyatakan memang telah melakukan obstruction of justice ataupun melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau apapun dalam memperlambat dibentuknya MKMK ini sekalipun hakim lain sudah setuju dan bahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra sudah mendesak itu dibentuk?

22. AHLI PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, baik. Terima kasih. Melalui Yang Mulia, saya jawab.

Kalau memang bukti-bukti untuk itu meyakinkan, ya bisa saja, tapi kan saya enggak tahu karena bukan saya sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seberapa kuat bukti yang sudah didapatkan oleh Majelis. Kalau memang sudah kuat, kalau saya sih mempunyai keyakinan, memang itu yang ... kalau misalnya apa yang paling pantas sudah dijatuhkan, pasti itu yang akan dijatuhkan sesuai dengan hukum acara, tentu saja.

Tapi, kemudian pertanyaan yang kedua ini yang menggelitik saya, saya juga pada kesempatan ini ingin menggunakan sidang terbuka ini untuk menyampaikan persoalan bahwa Majelis Kehormatan dilantik oleh Ketua. Lalu kalau tidak, Anda mau minta siapa yang akan melantik Majelis Kehormatan? Karena ini masih sifatnya ad-hoc. Itulah sebabnya kami dulu meminta Majelis Kehormatan permanen supaya persoalan ini tidak ada, sehingga nanti ketika Majelis Kehormatan yang sifatnya permanen itu sudah ada, kan tidak ada pelantikan yang sifatnya ad hoc itu karena pranatanya sudah permanen. Tinggal kalau memang ada laporan, ya, dilaporkan. Itu sudah ada.

Nah, tentu harapannya ke depan itulah yang akan terjadi, supaya tidak lagi ada meme yang macam-macam itu tadi. Nah, cuma masalahnya, kalau sekarang tidak dilakukan tindakan seperti itu, lalu siapa yang akan membentuk Majelis Kehormatannya? Kan tidak ada, masa ngundang orang luar itu? Jadi pertanyaan lagi gitu kan, dan memang tidak benar secara hukum, gitu kan.

Jadi untuk soal itu, ya. Bahkan, Saudara mungkin masih ingat dulu. Kami pun dulu kan begitu juga, kan ada pertanyaan gitu. Walaupun tidak seramai sekarang. "Ini gimana sih? Kok Majelis Kehormatan yang akan salah satunya akan mendengar keterangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, kok dilantik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi?" Ya, memang seperti itu ... apa namanya ... harusnya kan secara administratif memang demikian. Itu tak terhindarkan.

Tetapi apakah kemudian Majelis Kehormatan menjadi tanggung mememeriksanya? Anda cek saja itu di putusan, kami kan sudah

disebutkan apa yang diminta keterangan dari Pak Ketua. Apakah kemudian ada kecanggungan? Nah, itu yang saya selalu katakan. Untuk soal-soal yang seperti itu, mestinya kita tidak boleh apriori, tetapi harus post factum, gitu.

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu keterangan saya.

23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bagus. Jadi Saudara kalau ada tambahan saksi lagi atau tambahan keterangan lagi untuk membuktikan. Saudara kan menuduh Ketua MK Anwar Usman menghambat, ya kan?

24. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Melapor, bukan menuduh, Yang Mulia. Melaporkan.

25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, Saudara melaporkan, tapi isi laporan itu kan menuduh. Ya kan? Ini ada mantan Hakim Aswanto, ya kan.

26. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, ini tertulis di sini, kok enggak Saudara bilang saja di sidang ini, wong tertulisnya resmi.

27. PELAPOR PERKARA NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Kan tempo hari saya meminta Yang Mulia memanggil Pak Aswanto dan Pak Saldi untuk bersaksi, tapi Yang Mulia hanya mengizinkan Pak Palguna, jadi saya pikir cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ya, ya. Enggak, maksud saya Saudara kok enggak mau menyebut namanya, apa takut kedengeran atau apa? Buka saja, wong tertulisnya sudah. Kalau Pak Saldi kan dia sudah kami periksa sebagai Terlapor, jadi sembilan hakim sudah kami periksa semua, sudah lengkap ini, ya kan? Cuma kan tidak bisa kita ungkapkan. Yang kita perlukan ini kalau ada bukti-bukti dari Saudara, jadi tuduhannya fokus ke Pak Anwar Usman gitu, heran juga saya Pak Zico ini.

Tapi buktinya apa? Dia menghadirkan pembuktiannya ahli, dia mau mengajukan saksi Pak Aswanto, ya sudah kita sudah tahu. Terus kalau masih ada lagi, silakan mau disampaikan apa lagi gitu ya, yang meyakinkan. Cukup ya.

Nah, selain itu, nanti Pak Palguna mumpung ada di sini, kami akan undang juga dalam rapat khusus, kita minta beliau bersedia jadi saksi. Jadi dua ini, ahli dalam sidang terbuka, saksi dalam sidang tertutup nanti, itu ya? Bersedia, ya?

29. AHLI: I DEWA GEDE PALGUNA

Bersedia, Yang Mulia.

30. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, saya kira Saudara-Saudara sekalian, kalau tidak ada lagi, saya rasa sudah cukup ini, kami pun sudah tambah yakin ini. Wah, ini setiap ada pelaporan, ada hal baru. Kayak kemarin Mahasiswa Universitas NU itu, wah itu bagus sekali itu.

Jadi saya malah, mana ini pengacara kok enggak sekreatif mahasiswa? gitu lho. Jadi ada hal-hal baru. Nah, hari ini ada hal yang baru juga, idealisme advokat muda. Nah, ini hebat ini. Ya, mudah-mudahan Saudara terus ya, jaga itu, semangatnya itu karena kita harus membenahi kualitas negara hukum kita, jangan biarkan negara hukum kita dirusak oleh para mafia. Nah, itu tadi tukang peres tadi. Tukang peres yang paling banyak dapat duit itu advokat, teman-teman Saudara juga, senior-senior. Walaupun cuma sedikit orangnya. Ini yang harus kita berantas, ya.

Nah, tapi untuk memulai pembenahan praktik sistem negara hukum kita, sebaiknya memang dari hakim karena hakim itu yang memutus akhir, kalau dia beres yang lain-lain ikut, beres juga. Kalau bayar hakim tidak efektif untuk mengarahkan putusan, akhirnya orang sadar, ngapain bayar pengacara mahal-mahal, ngapain bayar polisi, orang putusannya tidak bisa disetir gitu.

Nah, jadi kalau hakim berintegritas, yang lain nanti terpaksa dipengaruhi. Nah, gitu. Jadi kualitas dan integritas negara hukum kita dari mana mulai? Ya dari hakim, gitu, tapi yang kedua itu pengacara karena ini tukang kasak-kusuk itu advokat, apalagi di Afrika sana advokatnya itu luar biasa, jadi koordinator mafia itu advokat biasanya. Kalau di pengadilan, kerja samanya dengan panitera, yang tadi saya bilang. Yang paling sedikit dapat itu ya hakim, tinggal tulang-tulangnya. Coba sekali lagi kalau kata pengacara, "Ya, Pak tulang, tapi di dalamnya ada sumsum." Cara advokat ngeles.

Ya sudah, ini joke, tapi tolong dipikirin ini soal serius. Jadi begitu Saudara-Saudara sekalian ya, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.10 WIB

Jakarta, 3 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.